



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 9
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu adanya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2B Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum;

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2B Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum, Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2B);
23. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 Tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2B Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2B) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pengadaan barang/jasa sebagaimana di maksud dalam pasal 49 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. Pengadaan Barang/Jasa lainnya:

1. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban surat pesanan dan kwitansi bermeterai;

2. Pengadaan dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban Surat Perintah Kerja (SPK);
 3. Pengadaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban surat perjanjian/kontrak;
 4. Pengadaan dengan nilai diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilaksanakan lelang oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang;
 5. Pengadaan barang/ jasa yang tersedia di E-catalog dilaksanakan secara E-purchasing dengan pertanggungjawaban surat perintah kerja/kontrak dan dilampirkan dengan surat pesanan E-purchasing.
- b. Pengadaan Jasa Kontruksi:
1. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban Surat Perintah Kerja (SPK);
 2. Pengadaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban surat perjanjian/kontrak;
 3. Pengadaan dengan nilai diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilaksanakan lelang oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang.
- c. Pengadaan Jasa Konsultan :
1. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh perorangan atau badan usaha yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban Surat Perintah Kerja (SPK);
 2. Pengadaan dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh badan usaha yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban Surat Perintah Kerja (SPK);
 3. Pengadaan dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh badan usaha yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban surat perjanjian/kontrak;

4. Pengadaan dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilaksanakan lelang oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Semarang .

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Agustus 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO